

## ANALISIS KEBIJAKAN IZIN TAMBANG BAGI ORGANISASI MASYARAKAT DALAM ASPEK KONSTITUSIONAL DAN POLITIK

Saupi Hasbi<sup>1</sup>, Mario Marco<sup>2</sup>, Irwan Triadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[saupihhasbi.law@gmail.com](mailto:saupihhasbi.law@gmail.com)<sup>1</sup>, [mmsimatupang@gmail.com](mailto:mmsimatupang@gmail.com)<sup>2</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT;** *This research aims to analyze mining permit policies for community organizations from a constitutional and political perspective in Indonesia. The mining sector, as one of the main pillars of the Indonesian economy, is not only related to economic aspects, but also has a significant impact on social, environmental and community constitutional rights. Through a constitutional and political approach, this research explores how mining permit policies are formulated and implemented, as well as identifying political influences in the decision-making process related to the mining sector. Looking at the type, this research is classified as normative juridical research, because in this research the author studied statutory regulations and legal theory according to experts in Indonesia to examine research by means of library research studies. This research also discusses constitutional rights that must be protected in mining permit policies, such as the right to a healthy environment and the right to social justice for communities around the mine. In addition, this research reveals the role of community organizations in monitoring these policies, as well as how political mechanisms can influence the sustainability and fairness of mining policies.*

**Keywords:** *Mining Permit Policy, Community Organizations, Constitutional, Political.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan izin tambang bagi organisasi masyarakat dalam perspektif konstitusional dan politik di Indonesia. Sektor pertambangan, sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap sosial, lingkungan, dan hak-hak konstitusional masyarakat. Melalui pendekatan konstitusional dan politik, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan izin tambang disusun dan diterapkan, serta mengidentifikasi pengaruh politik dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan sektor pertambangan. Meninjau pada jenisnya maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yuridis normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum menurut para ahli yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian dengan cara studi riset pustaka. Penelitian ini juga membahas hak-hak konstitusional yang harus dilindungi dalam kebijakan izin tambang, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas keadilan sosial bagi masyarakat sekitar tambang. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan peran organisasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan tersebut, serta bagaimana mekanisme politik dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keadilan kebijakan pertambangan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Izin Tambang, Organisasi Masyarakat, Konstitusional, Politik.

---

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan penambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, sektor ini juga sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan izin tambang menjadi sangat penting, terutama bagi organisasi masyarakat yang berperan dalam menjaga kepentingan dan hak-hak masyarakat lokal. Proses perizinan yang transparan dan akuntabel akan berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kebijakan izin tambang harus memperhatikan aspek konstitusional dan politik yang meliputi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan ini tidak hanya melibatkan aspek legalitas, tetapi juga perlu mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keputusan tersebut diambil pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini tentu menjadi polemik jika mengacu pada pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>, tentunya secara normatif hal ini dua regulasi izin tmbang ini menjadi kontradiktif. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai perizinan tambang.

### **1. Kebijakan Izin Tambang dan Hak Konstitusional Masyarakat**

Kebijakan izin tambang merupakan bagian dari kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam yang juga harus memperhatikan hak konstitusional masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>1</sup> pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Oleh karena itu, pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat yang terkena dampak langsung oleh kegiatan tambang. Kebijakan terkait izin tambang harus tidak hanya dilihat dari sudut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan hak-hak konstitusional masyarakat, terutama terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat.<sup>2</sup>

## **2. Keseimbangan Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Kesehatan Lingkungan**

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan izin tambang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi yang dapat dihasilkan dari sektor tambang dan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Menurutnya, kebijakan pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang. Hal ini penting agar kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 mengenai perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, yang tidak boleh diabaikan dalam setiap kebijakan yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan.<sup>3</sup>

## **3. Prinsip Keberlanjutan dalam Kebijakan Izin Tambang**

Dalam kajian yang dilakukan oleh **Arief Hidayat**, seorang pakar hukum tata negara, dalam jurnal *Kebijakan Pertambangan dalam Konteks Hukum Tata Negara* (2018), disebutkan bahwa kebijakan izin tambang harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang juga tercermin dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hidayat menekankan bahwa kebijakan izin tambang yang tidak memperhatikan keberlanjutan dapat merusak hak masyarakat untuk menikmati hasil dari sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis kebijakan izin tambang perlu dilakukan dengan perspektif yang lebih luas, yakni tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga aspek konstitusional yang melibatkan hak-hak dasar masyarakat. Keberlanjutan dalam kebijakan izin

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Liberty, 2016, hlm 32.

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017, hlm 251.

tambang sangat penting, karena ini terkait langsung dengan hak konstitusional masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang tidak tercemar dan memiliki kualitas hidup yang baik.<sup>4</sup>

#### 4. Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut **J. Satrio** dalam *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, negara berperan sebagai pengelola sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, termasuk dalam kebijakan izin tambang. Negara harus menjalankan kewajiban ini dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Sebagai bagian dari tugas negara untuk melindungi konstitusi, kebijakan izin tambang yang diberikan kepada organisasi masyarakat harus melalui mekanisme yang adil dan transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemberian izin tambang, harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional mereka.<sup>5</sup>

Kebijakan izin tambang yang diambil oleh pemerintah seringkali terkesan mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat yang terdampak, baik dalam bentuk kerusakan lingkungan, pergeseran sosial, maupun ketidakadilan dalam pembagian hasil tambang. Padahal, sesuai dengan prinsip konstitusional, negara berkewajiban melindungi hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan izin tambang bagi organisasi masyarakat dalam aspek konstitusional menjadi sangat penting, agar kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang berlandaskan pada konstitusi negara.

Namun, penerapan kebijakan izin tambang sering kali berhadapan dengan dinamika politik yang memengaruhi pengambilan keputusan. Ketika kebijakan pertambangan dibuat, selain aspek teknis dan ekonomi, faktor politik juga memiliki peran yang signifikan. Intervensi politik sering kali membuat kebijakan pertambangan lebih menguntungkan bagi pihak tertentu, sementara mengabaikan kepentingan masyarakat atau merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan izin tambang dengan pendekatan politik sangat penting untuk memahami bagaimana proses politik mempengaruhi kebijakan ini dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

---

<sup>4</sup> Arief Hidayat., *Kebijakan Pertambangan dalam Konteks Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 2018, hlm 27.

<sup>5</sup> Satrio, J. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm 114.

Penelitian ini akan mengkaji kebijakan izin tambang bagi organisasi masyarakat dalam perspektif konstitusional, dengan fokus pada bagaimana aspek politik mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Dengan pendekatan politik, diharapkan dapat ditemukan jawaban mengenai bagaimana kebijakan pertambangan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kebijakan Pemberian Izin Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Dalam Perspektif Konstitusional?
2. Bagaimana Pemberian Izin Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Dalam Konteks Politik?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Meninjau pada jenisnya maka penelitian ini tergolong kepada penelitian **yuridis normatif**, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum menurut para ahli yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian dengan cara studi riset pustaka. Sumber Bahan Hukum Bahan kepustakaan dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan analisis data **kualitatif**.

### **Tujuan**

1. Menganalisis kebijakan pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat dalam aspek konstitusional dan politik, dengan mengkaji hubungan antara kebijakan tersebut dan hak-hak konstitusional masyarakat, serta pengaruh dinamika politik dalam proses pengambilannya.
2. Mengidentifikasi hak-hak konstitusional yang harus dipertimbangkan dalam pemberian izin tambang kebijakan ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal memahami kebijakan izin tambang bagi organisasi masyarakat dalam aspek konstitusional dan politik akan dijabarkan secara mendalam pada poin-poin dibawah ini:

### **1. Kebijakan Pemberian Izin Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Dalam Perspektif Konstitusional.**

Bahwa sejak Pemberlakuan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yang telah merubah aturan sebelumnya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara pada Pasal 4 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 menjadi otoritas Tunggal ditangan kementerian pusat. Bahkan secara tegas dikatakan pada Pasal 6 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan diarahkan satu pintu secara terpadu pada wewenang pemerintah pusat.

Hal ini berlaku disemua rezim perizinan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR). Selanjutnya melalui PP 25/2024 ormas keagamaan (organisasi kemasyarakatan) bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan didalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 dinyatakan bahwa alasan pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Lebih lanjut, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

Selain itu, juga ditujukan guna pemberdayaan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Sebelumnya, dalam PP 96/2021 penawaran secara prioritas tersebut hanya diberikan oleh menteri kepada BUMN dan BUMD namun pasca diberlakukannya PP 25/2024 penawaran WIUPK secara prioritas tersebut ditambah untuk ormas keagamaan.

WIUPK adalah wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam WUPK, merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. WUPK atau wilayah usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. Adapun IUPK atau izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah

izin usaha pertambangan khusus. WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah eks PKP2B atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yaitu perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. Selain itu, terdapat aturan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan antara lain sebagai berikut: IUPK dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha tidak bisa dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali, badan usaha dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B (perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara) sebelumnya dan/atau afiliasinya. Penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP 25/2024 berlaku yaitu sampai dengan 30 Mei 2029. Tujuan Penawaran prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, sebagaimana tertuang dalam aturan dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, tanpa ada tendensi pada kelompok, entitas, atau golongan tertentu. Poin pentingnya, kebijakan afirmatif negara dalam bentuk penawaran konsesi tambang kepada ormas keagamaan sama sekali tak memiliki korelasi dengan bangunan dasar dalam konstitusi, khususnya terkait dengan relasi agama dan negara. Kebijakan penawaran konsesi tambang justru berpotensi bertolak belakang dengan spirit konstitusi (*constitutional spirit*) dalam konteks relasi agama dan negara. Selanjutnya terkait soal izin tambang bagi ormas keagamaan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubar, didalam UU tersebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalau BUMN dan BUMD tidak berminat, barulah penawaran dapat diberikan kepada swasta melalui proses Lelang mengacu pada UU Minerba ormas keagamaan tidak termasuk sebagai pihak yang dapat menerima penawaran prioritas.

Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dalam perspektif konstitusional;

- a. Menurut Yusril Ihza Mahendra yang merupakan seorang ahli hukum tata negara Indonesia, dalam bukunya "*Hukum Tata Negara Indonesia*" menekankan pentingnya

asas *kewajiban negara* untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif konstitusional, pemberian izin tambang harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi. Negara harus memastikan bahwa izin tambang yang diberikan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat dan warga negara lain yang terdampak, serta harus melalui prosedur yang jelas dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan 33 UUD 1945.<sup>6</sup>

- b. Menurut Oman Saraya, dalam buku "*Hukum Pertambangan dan Hak Asasi Manusia*", menjelaskan bahwa dalam perspektif konstitusional, kebijakan pemberian izin tambang harus selaras dengan kewajiban negara untuk memanfaatkan kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pemberian izin tambang tidak hanya harus menguntungkan organisasi masyarakat atau perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan hak masyarakat yang terdampak, termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Kebijakan ini harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu asas utama dalam sistem hukum Indonesia.<sup>7</sup>
- c. Menurut R. J. R. Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul "*Peran Konstitusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*" menyatakan bahwa kebijakan mengenai izin tambang harus mengakomodasi prinsip *konservasi sumber daya alam* dan keberlanjutan. Pemberian izin tambang yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat, baik dari sisi hak ekonomi, sosial, budaya, maupun hak lingkungan. Kebijakan ini harus diatur dengan tegas agar tidak melanggar hak-hak konstitusional masyarakat yang diatur dalam UUD 1945.<sup>8</sup>

## 2. Pemberian Izin Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Dalam Konteks Politik.

Organisasi keagamaan (disingkat Orgama) adalah organisasi yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri dan para anggotanya. Dari pengalaman demikian lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang terlembaga. Kegiatan keagamaan umumnya membutuhkan beberapa

---

<sup>6</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Rajawali Press, 2013). Hlm 44.

<sup>7</sup> Oman Saraya, *Hukum Pertambangan dan Hak Asasi Manusia*, (Citra Aditya Bakti, 2018), hlm 202.

<sup>8</sup> R. J. R. Simanjuntak, "Peran Konstitusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3 (2017), hlm. 281.

infrastruktur untuk dilakukan. Untuk itu pada umumnya terdapat organisasi-organisasi dalam mendukung praktik keagamaan, terkait dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara membuka peluang untuk organisasi keagamaan mendapatkan izin pengelolaan tambang, terkait dengan kompetensi ormas keagamaan melakukan kegiatan pertambangan sudah sangat jelas ormas keagamaan tidak memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang pertambangan oleh karena itu sangat tidak tepat organisasi keagamaan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Bahwa tujuan utama di bentuk oramas keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran sangat positif dalam pencegahan terhadap ancaman perpecahan antar kelompok masyarakat yang beraneka ragam di Indonesia. Bahwa Ormas keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis.

Ormas keagamaan dan LSM memiliki kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, dapat mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik, termasuk dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Bahwa Ormas keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial.

Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dalam konteks politik;

- a. Menurut Richard Auty mengemukakan bahwa salah satu dampak utama dari sumber daya alam yang melimpah adalah potensi terjadinya "Dutch Disease" atau penyakit Belanda, yang terjadi ketika sektor tambang mendominasi perekonomian suatu negara, mengabaikan sektor lainnya seperti industri manufaktur. Dalam konteks politik, pemberian izin tambang yang tidak transparan dan tidak berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, di mana berbagai pihak—termasuk organisasi masyarakat—dapat terlibat dalam konflik atau berusaha mempengaruhi keputusan kebijakan demi kepentingan tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Richard Auty, *Resource Abundance and Economic Development*, (Oxford University Press, 2001), hlm 311.

- b. Menurut Tania Li bahwa kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat seringkali dikendalikan oleh kepentingan politik yang lebih besar. Pemerintah dan perusahaan sering kali menggunakan pemberian izin ini sebagai alat untuk memperkuat legitimasi politik mereka di mata masyarakat, terutama dalam daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sering dijadikan mitra atau bahkan 'alat' dalam membangun konsensus politik, meskipun seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya.<sup>10</sup>
- c. Menurut David Harvey bahwa neoliberalism, yang berfokus pada deregulasi dan privatisasi, telah menciptakan kondisi di mana izin-izin tambang lebih sering diberikan kepada aktor-aktor swasta dan organisasi yang memiliki kekuatan politik, daripada kepada masyarakat lokal. Dengan kata lain, pemberian izin tambang lebih sering dilihat sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik dari kelompok-kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

Bahwa dengan terbitnya peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara membuka peluang untuk organisasi keagamaan mendapatkan ijin pengelolaan tambang, kebijakan penawaran konsesi tambang justru berpotensi bertolak belakang dengan spirit konstitusi (*constitutional spirit*) dalam konteks relasi agama dan negara. Selanjutnya terkait soal izin tambang bagi ormas keagamaan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubar, didalam UU tersebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalau BUMN dan BUMD tidak berminat, barulah penawaran dapat diberikan kepada swasta melalui proses Lelang mengacu pada UU Minerba ormas keagamaan tidak termasuk sebagai pihak yang dapat menerima penawaran prioritas. Bahwa terkait dengan kompetensi ormas keagamaan melakukan kegiatan pertambangan sudah sangat jelas ormas keagamaan tidak memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang pertambangan oleh karena itu sangat tidak tepat organisasi keagamaan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

---

<sup>10</sup> Tania Li, "The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics," *American Anthropologist*, Vol. 109, No. 4 (2007), hlm 699.

<sup>11</sup> David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (Oxford University Press, 2005) hlm 213.

pertambangan. Bahwa tujuan utama di bentuk oramas keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran sangat positif dalam pencegahan terhadap ancaman perpecahan antar kelompok masyarakat yang beraneka ragam di Indonesia.

Bahwa Ormas keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis sehingga nantinya dengan diberikan hak atau kewenangan melakukan kegiatan pertambangan dapat menjadi konflik horizontal dengan masyarakat setempat sebagaimana di ketahui kegiatan tambang sangat kompleks dan rentan dengan konflik agraria dan lainnya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (Oxford University Press, 2005) Harsono, Boedi. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Hidayat, Arief. *Kebijakan Pertambangan dalam Konteks Hukum Tata Negara*. Jurnal Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Liberty, 2016.
- Hukum dan Kebijakan, 2018.
- Satrio, J. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mahendra, Yusril Ihza *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Rajawali Press, 2013).
- Saraya, Oman *Hukum Pertambangan dan Hak Asasi Manusia*, (Citra Aditya Bakti, 2018).
- R. J. R. Simanjuntak, "Peran Konstitusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3 (2017),
- Richard Auty, *Resource Abundance and Economic Development*, (Oxford University Press, 2001),
- Tania Li, "The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics," *American Anthropologist*, Vol. 109, No. 4 (2007),
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara